



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 28 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERSEROAN**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Badan ...

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat secara umum.
9. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di daerah.
10. Masyarakat adalah setiap orang dalam masyarakat dan/atau sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan bersifat tetap yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Penerima/mitra dana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah setiap orang dan/atau sekelompok orang yang bergerak di bidang kegiatan yang bersifat nirlaba atau yang bergerak di bidang usaha kecil dan mikro, dan instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Perseroan.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Bupati sebagai Wakil Pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah.

Pasal ...

### **Pasal 3**

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi perencanaan, pelaksanaan, mekanisme dan prosedur, kelembagaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN FASILITASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan**

### **Pasal 5**

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perseroan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mencapai manfaat bersama.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mendukung penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan penuntasan buta aksara;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kabupaten Bogor memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. infrastruktur perdesaan, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pemenuhan infrastruktur perdesaan lainnya;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal dan kemitraan; dan
- e. pembinaan lingkungan sosial dan kemasyarakatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Mekanisme dan Prosedur**

#### **Pasal 7**

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Perseroan menyampaikan rencana dana tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah merumuskan rencana kegiatan prioritas yang akan didanai oleh dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
- c. Pemerintah Daerah bersama Perseroan menetapkan penerima/mitra dana tanggung jawab sosial dan lingkungan terpilih;
- d. Dalam hal program tanggung jawab sosial dan lingkungan ditujukan kepada masyarakat, Perseroan dengan masyarakat atau perwakilannya yang diberikan kuasa menandatangani naskah perjanjian kerjasama;

e. Dalam ...

- e. Dalam hal program tanggung jawab sosial dan lingkungan ditujukan untuk sarana dan prasarana umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perseroan dengan Pemerintah Daerah menandatangani naskah perjanjian kerjasama;
- f. Perseroan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- g. Pemerintah Daerah melakukan pendampingan program berupa monitoring dan evaluasi.

## **Bagian Keempat**

### **Kelembagaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dibentuk Tim Fasilitasi dengan susunan organisasi, terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Koordinator;
  - c. Wakil Koordinator;
  - d. Sekretaris;
  - e. Kelompok Kerja I;
  - f. Kelompok Kerja II; dan
  - g. Kelompok Kerja III.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati sebagai Wakil Pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Fasilitasi mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan, meliputi:
    - 1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi/inventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah;
    - 2. penyusunan ...



2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  3. pemberitahuan jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada SKPD sebelum pelaksanaan, agar SKPD melakukan persiapan;
  4. penyiapan peralatan/bahan berupa data/informasi terkini untuk pertemuan;
  5. kompilasi daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah;
  6. sinergitas antar program/kegiatan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dengan mitra tanggung jawab sosial dan lingkungan terpilih; dan
  7. penyusunan perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. pelaksanaan, meliputi:
1. verifikasi oleh Tim Fasilitasi untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang layak diusulkan kepada calon mitra tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  2. pemaparan rancangan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Koordinator;
  3. menyepakati prioritas program dan kegiatan untuk diajukan melalui Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
  4. penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Bagan struktur organisasi Tim Fasilitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Susunan Personalia dan uraian tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Pengendalian**

#### **Pasal 9**

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Tim Fasilitasi melakukan pengendalian dan evaluasi kepada Perseroan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

## **Bagian Keenam**

### **Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - b. realisasi penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dibebankan pada Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

**BAB V**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Koordinator Tim Fasilitasi.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 31 Mei 2012

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 31 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2012 NOMOR 87**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,


  
HERISON

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR : 28 Tahun 2012**

**TANGGAL : 31 Mei 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERSEROAN**



**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

*Keterangan:*

—————

: *Garis Instruktif*

- - - - -

: *Garis Koordinatif*